- a. TPS/TPS 3R untuk sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah;
- PDU untuk sampah yang sudah dipilah dari TPS/TPS 3R; dan
- c. TPST untuk sampah dari fasilitas umum dan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.
- 10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
 - a. metode pembakaran ramah lingkungan;
 - b. metode pemilahan dan pemadatan;
 - c. teknologi ramah lingkungan; dan/atau
 - d. metode lahan urug saniter.
- 11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lembaga pengelola sampah yang berbentuk bank sampah, sedekah sampah, atau bentuk lainnya: a. tingkat rukun tetangga; dan
 - b. tingkat padukuhan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.
- (6) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri harus memenuhi syarat:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
 - b. mendapatkan registrasi di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, terdiri atas:
 - Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan:
 - Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kapanewon; dan
 - Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penge-Iolaan sampah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Lurah menetapkan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga, padukuhan, dan Kalurahan.
- 14. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan/atau Pemerintah Kalurahan.
- 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:
 - a. mempunyai prasarana dan sarana penge-Iolaan sampah termasuk alat pengangkut;
 - b. mempunyai manajeman pengelolaan sampah;
 - c. melayani pengelolaan sampah anorganik; dan d. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tanggung jawab pengelolaan sampah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan melakukan:

a. pelayanan dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir

- untuk fasilitas umum transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R/PDU/TPST; dan/
- pelayanan insidentil yaitu pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat pada kegiatan tertentu.
- 17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah
- (2) Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan membentuk unit usaha pengelolaan sampah dalam badan usaha milik
- 18. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 19. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
- 20. Ketentuan BAB IV dihapus.
- 21. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
- 22. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
- 23. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan;
 - b. melakukan pengelolaan sampah dari transferdepo dan/atau transferstation, TPS 3R bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat Kalurahan;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - e. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah tingkat Kalurahan diatur dalam Peraturan Kalurahan.
- 24. Ketentuan huruf f Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
- a. mengelola sampah secara mandiri;
- mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewa-

 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara man-
 - e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidup; dan
 - membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampahan/ kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 25. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- membuang sampah organik di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- membuang sampah spesifik;
- membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan/atau
- menggunakan lahan miliknya untuk pengolahan sampah secara komersial.
- 26. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di TPST.

hingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud

27. Ketentuan huruf a Pasal 50 ayat (1) dihapus, se-

dalam Pasal 49 meliputi:

a. dihapus;

- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; penyediaan fasilitas sanitasi dan keseha-
- tan; dan/atau e. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 28. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang membantu pengelolaan

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau
- antar provinsi. (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pengelolaan
 - pengangkutan sampah; dan/atau
 - pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- 30. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- Dihapus.
- 31. Ketentuan BAB XI dihapus.
- 32. Ketentuan Pasal 60 dihapus.
- 33. Ketentuan BAB XII dihapus.

34. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

35. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 dihapus, sehingga

Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 62 (1) Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri yang telah terbentuk tetap melaksanakan pengelolaan sampah sampai dengan terbentuknya lembaga pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

> Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL.

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ... **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH **TANGGA**

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup baik dan sehat adalah lingkungan yang udara, air, serta tanahnya bersih dan terbebas dari segala bentuk pencemaran atau polusi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan kualitas udara bersih, yakni tidak berbau dan tidak tercemar oleh polusi atau asap. Lingkungan sehat membuat nyaman orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan tidak sehat adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Selain itu, pertambahan penduduk di Kabupaten Bantul dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Namun, penambahan jumlah sampah ini belum diimbangi dengan ketersediaan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Sehingga, dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan tersebut dipertegas dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah mekanisme pengelolaan sampah, yang semula residu sampah dapat dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah ini masing-masing pemerintah kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu menyelesaikan sampahnya sendiri.

Dengan adanya perubahan kebijakan ini dan kebutuhan dalan pengaturan pengelolaan sampah di masyarakat perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1 Pasal 1

Angka 2 Pasal 4

Pasal 6

Angka 4 Pasal 17 Cukup jelas.

Angka 5 Pasal 18

Pasal 20 Cukup jelas. Angka 7

Angka 8 Pasal 22 Cukup jelas.

Angka 10 Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Angka 12

Pasal 26 Cukup jelas. Angka 13

Angka 14 Pasal 28 Angka 15

Pasal 29 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 36

ingka 17 Pasal 37 Cukup jelas.

Angka 18 Pasal 38

Angka 20 Cukup jelas.

Angka 22 Cukup jelas.

Cukup jelas. Angka 25 Pasal 47 Cukup jelas. Angka 26

Angka 27 Pasal 50 Cukup jelas.

Angka 28 Pasal 51 Cukup jelas. Angka 29 Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Angka 31 Cukup jelas.

Cukup jelas. Angka 33 Cukup jelas. Angka 34 Cukup jelas. Angka 35

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...

> masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini melalui : email: hukum@bantulkab.go.id dengan batasan waktu 5 hari sejak Publikasi Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasall Cukup jelas.

Cukup jelas. Angka 3

Cukup jelas.

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 21 Cukup jelas.

Angka 9 Pasal 23 Cukup jelas.

Angka 11 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas.

Angka 21 Cukup jelas.

Angka 23 Pasal 43 Cukup jelas. Angka 24 Pasal 44

> Pasal 49 Cukup jelas.

Angka 30 Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 62 Cukup jelas. Cukup jelas.

Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan